

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TAKENONG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 80 TAHUN 2024

Tentang
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI (FKP)
LPP RRI TAKENONG TAHUN 2024

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENONG

Menimbang : 1. Bahwa RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
2. Bahwa RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi Pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan Masyarakat melalui penyelenggaraan siaran local, regional, nasional dan internasional;
3. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu sebagai Pemerhati Siaran di RRI Takengon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENONG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI (FKP) LPP RRI TAKENONG TAHUN 2024

Pertama : Membentuk Forum Komunikasi Pemerhati (FKP) RRI Takengon dengan susunan kenaggotaan, tugas dan mekanisme kerja sebagaimana tersebut dibawah ini ;
a. Memberikan masukan kepada Kepala LPP RRI Takengon terhadap program-program siaran RRI Takengon yang telah berjalan untuk diadakan evaluasi di masa yang akan datang;
b. Memberikan saran-saran untuk peningkatan mutu siaran dimasa yang akan datang, agar siaran RRI Takengon tidak ditinggal oleh pendengarnya;
c. Menerima masukan dari pendengar dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala RRI Takengon agar mengadakan evaluasi program yang sedang berjalan;
d. Mengajak pendengar agar lebih pro aktif mendengarkan siaran RRI Takengon.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila ada kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 08 Agustus 2024
Kepala LPP RRI Takengon


Dra. Larisma Dewi, M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur PP LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) LPP RRI
4. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI TAKENGGON
NOMOR: 80 TAHUN 2024
TANGGAL: 08 Agustus 2024

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI (FKP)
LPP RRI TAKENGGON TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Salman Yoga	Budayawan
2.	Drs. Gurniandi	Pensiunan RRI
3.	Al Musana	Akademisi
4.	Ernawati	Aktifis
5.	Suparmanto	Masyarakat / Pendengar RRI Takengon
6.	Jumirah	Masyarakat/ Pendengar RRI Takengon

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 08 Agustus 2024
Kepala LPP RRI Takengon



Dra. Larisma Dewi, M.Si